



Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi terkait Pemberian Fasilitas Impor Gula Kristal Mentah oleh Industri Gula Rafinasi (Studi Putusan Nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst)

Legal Analysis of Criminal Liability in Corruption Crimes Related to the Provision of Raw Crystal Sugar Import Facilities by the Refined Sugar Industry (Study of Decision Number: 66/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst)

Abizar Al Ghifari¹, Hudi Yusuf²

Universitas Mpu Tantular¹, Universitas Bung Karno²

Email: panjidanang301@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 12-06-2026

Revised : 14-06-2026

Accepted : 16-06-2026

Published : 18-06-2026

Abstract

Corruption in the strategic commodity trade sector constitutes a form of irregularity that not only impacts state finances but also impacts legal certainty, business competition, and the effectiveness of government policies in maintaining national food stability. Regulations regarding the granting of raw sugar import facilities to the refined sugar industry are essentially implemented through licensing and recommendation mechanisms stipulated in laws and regulations, so their implementation must comply with the principles of legality, accountability, transparency, and the public interest. In practice, deviations from these mechanisms have the potential to result in criminal liability if they meet the elements of a criminal act of corruption as stipulated in laws and regulations. This study aims to analyze the application of the law to corruption related to the granting of raw sugar import facilities to the refined sugar industry and to examine the defendant's criminal liability based on Decision Number 66/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. The research employed a normative juridical method with a statutory, case-based, and conceptual approach through an analysis of court decisions, legal provisions concerning the eradication of corruption, and regulations governing the trade and licensing of sugar imports. The results indicate that this case relates to the granting of raw crystal sugar import facilities to a refined sugar industry company, linked to the issuance of import recommendations and approvals. The evidence was supported by various administrative documents, Raw Sugar IP recommendations, import approvals, meeting minutes, and sugar trade documents that served as evidence in court. Based on an examination of the evidence and trial facts, the panel of judges found the defendant legally and convincingly proven to have committed the crime of corruption jointly as stated in the primary charge and imposed a prison sentence, a fine, and an additional penalty in the form of restitution. This case demonstrates that policies in the trade of strategic commodities must be implemented based on the principles of legal certainty and good governance. Thorough oversight of the import recommendation and approval process, from the planning stage through permit issuance, activity implementation, and evaluation, is necessary to prevent abuse of authority that could harm the interests of the state or the public.

Keywords: *Corruption, Sugar Trade, Import of Raw Crystal Sugar*

Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam sektor tata niaga komoditas strategis merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga berpengaruh terhadap kepastian hukum, persaingan usaha, dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan



nasional. Pengaturan mengenai pemberian fasilitas impor gula kristal mentah (*raw sugar*) kepada industri gula rafinasi pada dasarnya diselenggarakan melalui mekanisme perizinan dan rekomendasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga pelaksanaannya harus memenuhi prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan umum. Dalam praktiknya, penyimpangan terhadap mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemberian fasilitas impor gula kristal mentah kepada industri gula rafinasi serta mengkaji pertanggungjawaban pidana terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap putusan pengadilan, ketentuan hukum mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, serta regulasi yang mengatur tata niaga dan perizinan impor gula. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ini berkaitan dengan pemberian fasilitas impor gula kristal mentah kepada perusahaan industri gula rafinasi yang dihubungkan dengan proses penerbitan rekomendasi dan persetujuan impor, yang dalam pembuktiannya didukung oleh berbagai dokumen administrasi, rekomendasi IP-Raw Sugar, persetujuan impor, risalah rapat, serta dokumen tata niaga gula yang menjadi bagian dari alat bukti di persidangan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti dan fakta persidangan, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair, serta menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Perkara ini menunjukkan bahwa kebijakan di bidang tata niaga komoditas strategis harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap proses pemberian rekomendasi dan persetujuan impor perlu dilakukan secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, penerbitan izin, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi pelaksanaannya agar tidak membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan kepentingan negara maupun masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Tata Niaga Gula, Impor Gula Kristal Mentah

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memberikan dampak luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan tindak pidana konvensional, tindak pidana korupsi sering kali dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan kebijakan, maupun pemanfaatan jabatan untuk memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan kepentingan negara. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga menjaga prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam sistem hukum Indonesia, pemberantasan tindak pidana korupsi diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum atau merupakan penyalahgunaan kewenangan sehingga memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara korupsi tidak hanya berfokus pada adanya kerugian negara, tetapi juga pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum.

Salah satu sektor yang memerlukan tata kelola yang baik adalah perdagangan komoditas pangan strategis, termasuk gula. Gula merupakan kebutuhan pokok masyarakat sekaligus bahan



baku penting bagi berbagai industri, sehingga pemerintah menetapkan berbagai kebijakan mengenai produksi, distribusi, dan impor untuk menjaga stabilitas pasokan serta harga di dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, pemberian fasilitas impor gula kristal mentah (*raw sugar*) kepada industri gula rafinasi dilakukan melalui mekanisme perizinan dan rekomendasi dari instansi yang berwenang. Mekanisme tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa impor dilakukan sesuai kebutuhan industri dan tidak menyimpang dari kebijakan perdagangan nasional.

Namun demikian, proses pemberian persetujuan impor yang melibatkan berbagai pihak berpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyimpangan terhadap prosedur maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian fasilitas impor dapat menjadi objek penilaian hukum pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, setiap kebijakan administratif yang berkaitan dengan tata niaga komoditas strategis harus tetap berada dalam koridor hukum serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas impor gula kristal mentah kepada industri gula rafinasi. Dalam perkara tersebut, proses pembuktian didasarkan pada berbagai alat bukti berupa dokumen persetujuan impor, rekomendasi impor, dokumen administrasi, serta bukti lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan impor gula pada periode yang menjadi objek pemeriksaan. Putusan tersebut pada akhirnya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama serta menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum pidana korupsi dalam perkara tersebut, khususnya mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terdakwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim. Analisis terhadap putusan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan kebijakan tata niaga komoditas strategis serta menjadi kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum pidana dan hukum administrasi negara.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemberian fasilitas impor gula kristal mentah (*raw sugar*) kepada industri gula rafinasi berdasarkan Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terdakwa berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst?

Tujuan penelitian

1. Menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemberian fasilitas impor gula kristal mentah (*raw sugar*) kepada industri gula rafinasi berdasarkan Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.



2. Menganalisis pertanggungjawaban pidana terdakwa berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.

Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam perkembangannya, korupsi dipandang sebagai extraordinary crime karena dampaknya yang luas terhadap kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Oleh sebab itu, penanggulangannya dilakukan melalui instrumen hukum pidana yang bersifat khusus, baik dari segi pengaturan materiil maupun hukum acara.

Secara yuridis, tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang tersebut mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, di antaranya perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, serta penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian tersebut.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak selalu berbentuk pengambilan uang negara secara langsung. Korupsi juga dapat terjadi melalui penyalahgunaan kebijakan, manipulasi prosedur administrasi, pemberian fasilitas yang bertentangan dengan ketentuan hukum, maupun tindakan lain yang memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan mengorbankan kepentingan negara. Dengan demikian, objek perlindungan hukum dalam tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada aset negara, tetapi juga mencakup penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam praktik peradilan, hakim harus menilai apakah unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah. Penilaian tersebut dilakukan melalui pemeriksaan terhadap keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, adanya dugaan penyimpangan administratif belum tentu secara otomatis merupakan tindak pidana korupsi apabila tidak terbukti memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang.

Selain itu, perkembangan praktik pemberantasan korupsi menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi sering melibatkan hubungan antara kebijakan publik dan kepentingan ekonomi. Dalam sektor perdagangan, perizinan, maupun pengelolaan sumber daya ekonomi, suatu kebijakan yang menyimpang dari ketentuan hukum dapat menjadi objek pemeriksaan pidana apabila ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dan menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Oleh karena itu, analisis terhadap suatu perkara korupsi harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan hubungan antara norma hukum, fakta persidangan, dan pertimbangan hakim dalam putusan.



2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Pada dasarnya, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena suatu akibat telah terjadi, melainkan harus dibuktikan bahwa ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Dalam doktrin hukum pidana dikenal asas "*geen straf zonder schuld*" atau tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas tersebut menegaskan bahwa pemidanaan harus didasarkan pada adanya hubungan antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan serta adanya unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga pada sikap batin pelaku dan keterkaitannya dengan tindakan yang dilakukan.

Pada tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana memerlukan pembuktian bahwa terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Hakim harus menilai apakah perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum atau merupakan penyalahgunaan kewenangan, apakah terdapat keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta apakah terdapat hubungan antara perbuatan tersebut dengan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga pemidanaan tidak dapat didasarkan pada dugaan atau asumsi semata.

Dalam perkara korupsi yang melibatkan aktivitas korporasi atau kebijakan ekonomi, pertanggungjawaban pidana juga harus memperhatikan peran masing-masing pihak dalam rangkaian perbuatan yang terjadi. Tidak setiap orang yang berada dalam suatu struktur organisasi otomatis bertanggung jawab secara pidana, melainkan harus dibuktikan adanya keterlibatan, kewenangan, maupun tindakan konkret yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, pertimbangan hakim mengenai kedudukan terdakwa, ruang lingkup kewenangannya, serta hubungan antara tindakan yang dilakukan dengan akibat hukum yang timbul menjadi bagian penting dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.

3. Penyalahgunaan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi

Penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang sering menjadi dasar terjadinya tindak pidana korupsi, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan publik. Kewenangan pada hakikatnya diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau badan tertentu untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, setiap penggunaan kewenangan harus didasarkan pada asas legalitas, kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, serta akuntabilitas

Dalam perspektif hukum administrasi negara, penyalahgunaan kewenangan terjadi apabila suatu kewenangan digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya, melampaui batas kewenangan yang dimiliki, atau digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan



hukum. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi administratif, perdata, maupun pidana bergantung pada sifat dan akibat yang ditimbulkan.

Dalam hukum pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan tidak serta-merta dapat dipidana hanya karena terdapat kekeliruan dalam pengambilan kebijakan. Suatu tindakan baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk adanya hubungan antara penyalahgunaan kewenangan dengan keuntungan yang diperoleh oleh diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta adanya kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, penilaian mengenai penyalahgunaan kewenangan harus dilakukan secara hati-hati melalui pembuktian yang didasarkan pada alat bukti yang sah.

Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya menilai ada atau tidaknya pelanggaran terhadap prosedur administrasi, tetapi juga menilai apakah tindakan tersebut telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Oleh karena itu, batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi harus dianalisis berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap kebijakan yang diambil secara sah.

4. Kebijakan Tata Niaga dan Perizinan Impor Gula di Indonesia

Gula merupakan salah satu komoditas strategis yang memiliki pengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Selain digunakan sebagai bahan konsumsi rumah tangga, gula juga menjadi bahan baku penting bagi berbagai industri makanan dan minuman. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur tata niaga gula melalui berbagai kebijakan yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri, kepentingan konsumen, dan perlindungan terhadap produksi dalam negeri.

Salah satu bentuk pengaturan tersebut adalah mekanisme pemberian izin impor gula kristal mentah (*raw sugar*) yang digunakan sebagai bahan baku industri gula rafinasi. Pelaksanaan impor dilakukan melalui sistem perizinan yang melibatkan instansi pemerintah sesuai dengan kewenangannya. Dalam mekanisme tersebut, pemenuhan persyaratan administratif, rekomendasi teknis, serta persetujuan impor menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa kegiatan impor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebutuhan riil industri.

Pengaturan mengenai impor komoditas strategis pada dasarnya bertujuan menciptakan tata kelola perdagangan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya mekanisme perizinan, pemerintah dapat melakukan pengendalian terhadap jumlah impor, pengawasan terhadap pelaku usaha, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan perdagangan. Oleh sebab itu, setiap proses penerbitan rekomendasi maupun persetujuan impor harus dilakukan berdasarkan prinsip objektivitas dan kepentingan umum.

Di sisi lain, kebijakan tata niaga yang melibatkan berbagai lembaga dan pelaku usaha memiliki potensi menimbulkan permasalahan hukum apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyimpangan dalam proses administrasi, penggunaan kewenangan yang tidak sesuai tujuan, maupun pemberian fasilitas yang bertentangan dengan peraturan dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Oleh karena



itu, sistem pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan impor merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

5. Teori Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Putusan hakim merupakan hasil dari proses pemeriksaan perkara yang didasarkan pada fakta-fakta yang terbukti di persidangan serta penerapan norma hukum terhadap fakta tersebut. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara independen berdasarkan alat bukti yang sah serta keyakinan yang diperoleh melalui proses pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.

Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu putusan karena memuat alasan-alasan yuridis yang menjadi dasar penjatuhan pidana. Melalui pertimbangan tersebut, hakim menjelaskan bagaimana unsur-unsur tindak pidana dinilai telah terpenuhi, bagaimana alat bukti dievaluasi, serta bagaimana hubungan antara fakta yang terbukti dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dengan demikian, kualitas suatu putusan tidak hanya ditentukan oleh amar putusannya, tetapi juga oleh argumentasi hukum yang mendasarinya.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pertimbangan hakim memiliki arti penting karena pembuktiannya sering kali melibatkan berbagai dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, dan hubungan hukum yang kompleks. Hakim harus menilai setiap alat bukti secara menyeluruh dan saling berkaitan untuk memperoleh keyakinan mengenai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Penilaian tersebut harus dilakukan secara objektif serta berpedoman pada asas pembuktian menurut undang-undang sehingga putusan yang dijatuhkan memiliki kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan.

Selain mempertimbangkan aspek yuridis, hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana. Namun demikian, pertimbangan tersebut tidak dapat menggantikan kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana berdasarkan alat bukti yang sah. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim menjadi salah satu cara untuk menilai apakah penerapan hukum dalam suatu putusan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berorientasi pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Berbeda dengan penelitian empiris yang menitikberatkan pada fakta sosial di lapangan, penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma hukum dan penerapannya dalam suatu putusan pengadilan.

Objek utama penelitian adalah Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi mengenai pemberian fasilitas impor gula kristal mentah (*raw sugar*) kepada industri gula rafinasi. Putusan tersebut dijadikan sebagai bahan analisis



untuk menilai penerapan ketentuan hukum pidana korupsi serta pertanggungjawaban pidana terdakwa berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, hukum pidana, serta ketentuan yang mengatur tata niaga dan mekanisme perizinan impor gula. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh landasan normatif dalam menilai kesesuaian antara fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan melalui analisis terhadap putusan pengadilan sebagai objek penelitian. Dalam pendekatan ini, penelitian diarahkan pada identifikasi fakta hukum, pembuktian unsur-unsur tindak pidana, pertimbangan hukum majelis hakim, serta dasar yang digunakan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, penelitian tidak hanya mendeskripsikan isi putusan, tetapi juga melakukan analisis terhadap penerapan hukum dalam perkara tersebut.

Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang menggunakan berbagai konsep dan doktrin dalam ilmu hukum sebagai kerangka analisis. Pendekatan ini diperlukan untuk menjelaskan konsep tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana, penyalahgunaan kewenangan, serta teori pertimbangan hakim sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung penjelasan terhadap istilah-istilah hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji, dan mengklasifikasikan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang terdapat dalam putusan pengadilan sehingga diperoleh suatu argumentasi hukum yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Perkara dalam Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst merupakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Indra Suryaningrat, yang pada saat perkara diperiksa menjabat sebagai Direktur Utama PT Medan Sugar Industry sekaligus Ketua Umum Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI).



Identitas tersebut menjadi penting karena kedudukan dan kapasitas terdakwa berkaitan dengan ruang lingkup aktivitas usaha yang menjadi objek pemeriksaan dalam perkara ini.

Berdasarkan amar putusan, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair. Atas dasar itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp77.212.262.010,81 yang diperhitungkan dengan uang yang telah disetorkan terdakwa dan disita secara sah.

Dari sisi objek perkara, putusan ini berkaitan dengan pemberian fasilitas impor gula kristal mentah (*raw sugar*) kepada industri gula rafinasi. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya alat bukti yang diajukan di persidangan berupa surat persetujuan impor, rekomendasi IP-Raw Sugar, kartu kendali realisasi impor, serta berbagai dokumen administrasi yang berkaitan dengan mekanisme perizinan impor gula untuk sejumlah perusahaan industri gula rafinasi.

Selain itu, daftar barang bukti menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara tidak hanya berfokus pada satu dokumen atau satu transaksi, melainkan melibatkan rangkaian dokumen administrasi mengenai persetujuan impor gula kristal mentah yang diterbitkan pada berbagai periode kepada sejumlah perusahaan, termasuk PT Medan Sugar Industry. Di antara dokumen tersebut terdapat persetujuan impor gula kristal mentah dengan berbagai nomor dan tanggal penerbitan yang menjadi bagian dari alat bukti dalam persidangan.

Di samping dokumen persetujuan impor, putusan juga memuat berbagai alat bukti berupa nota dinas, perjanjian kerja sama, dokumen distribusi gula, surat permohonan, faktur pajak, surat jalan, hingga barang bukti elektronik. Banyaknya jenis alat bukti tersebut menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara ini dilakukan melalui pemeriksaan yang komprehensif terhadap aspek administratif maupun kegiatan yang berkaitan dengan tata niaga gula.

Dari perspektif hukum, perkara ini menarik untuk dianalisis karena berada pada persinggungan antara kebijakan tata niaga komoditas strategis dan pertanggungjawaban pidana korupsi. Tidak setiap kebijakan atau tindakan administratif yang berkaitan dengan perizinan impor otomatis merupakan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, fokus analisis hukum harus diarahkan pada bagaimana majelis hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang diajukan serta bagaimana pertimbangan tersebut menjadi dasar dalam menyatakan terdakwa bersalah. Analisis mengenai penerapan unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dibahas pada subbab berikutnya sehingga pembahasan tetap sistematis dan sesuai dengan struktur penelitian yuridis normatif.

2. Analisis Yuridis Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst

Penerapan hukum dalam suatu perkara pidana merupakan proses menghubungkan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan dengan norma hukum yang berlaku. Dalam perkara tindak pidana korupsi, hakim tidak hanya menilai adanya suatu perbuatan, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi melalui alat bukti yang sah. Oleh karena itu, penerapan hukum menjadi



tahapan penting untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, majelis hakim secara tegas menyatakan bahwa terdakwa Indra Suryaningrat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair. Putusan tersebut didasarkan pada penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selain memperhatikan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Penggunaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan bahwa majelis hakim menempatkan perkara ini dalam kategori tindak pidana korupsi yang diatur secara khusus oleh undang-undang tersebut. Sementara itu, pencantuman Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menunjukkan bahwa perkara dipandang melibatkan penyertaan (*deelneming*), sehingga pertanggungjawaban pidana tidak hanya dinilai dari tindakan individual, tetapi juga dari adanya perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama menurut ketentuan hukum pidana. Hal ini terlihat secara eksplisit dalam amar putusan yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi "secara bersama-sama".

Dari aspek pembuktian, putusan memperlihatkan bahwa pemeriksaan perkara didasarkan pada berbagai alat bukti yang diajukan di persidangan. Sebelum menjatuhkan putusan, pengadilan menyatakan telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Proses tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim menerapkan mekanisme pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, yaitu dengan menilai keseluruhan alat bukti sebelum memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan putusan.

Selain itu, daftar barang bukti yang dimuat dalam putusan menunjukkan bahwa pembuktian dilakukan melalui pemeriksaan terhadap sejumlah besar dokumen administrasi yang berkaitan dengan mekanisme impor gula kristal mentah. Barang bukti tersebut meliputi surat persetujuan impor, rekomendasi IP-Raw Sugar, kartu kendali realisasi impor, serta berbagai dokumen pendukung lainnya yang berasal dari beberapa perusahaan industri gula rafinasi. Keberadaan dokumen-dokumen tersebut memperlihatkan bahwa perkara ini memiliki karakteristik sebagai tindak pidana korupsi yang pembuktiannya banyak bertumpu pada dokumen administratif dan hubungan hukum dalam proses perizinan impor.

Di samping dokumen administrasi, putusan juga mencantumkan berbagai barang bukti lain berupa nota dinas, perjanjian kerja sama, surat permohonan, faktur pajak, surat jalan, serta barang bukti elektronik. Dari perspektif hukum pembuktian, keberagaman alat bukti tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim tidak mendasarkan putusannya pada satu jenis bukti semata, melainkan pada rangkaian alat bukti yang saling berkaitan untuk membentuk keyakinan mengenai terbuktinya dakwaan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan hukum dalam Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst dilakukan melalui dua tahapan utama. Pertama, majelis



hakim menilai fakta-fakta yang diperoleh dari proses pembuktian melalui pemeriksaan saksi, ahli, terdakwa, surat, dan barang bukti. Kedua, fakta-fakta tersebut kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga hakim memperoleh dasar hukum untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Dengan demikian, penerapan hukum dalam perkara ini tidak hanya bertumpu pada adanya aktivitas di bidang tata niaga gula, tetapi pada penilaian yuridis terhadap fakta yang telah dibuktikan melalui mekanisme peradilan pidana.

3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dibebankan kepada seseorang atas suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan dilakukan dengan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Dalam doktrin hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* atau tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas tersebut mengandung makna bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila telah terbukti adanya hubungan antara pelaku dengan perbuatan pidana yang dilakukan serta terdapat kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana tidak cukup didasarkan pada adanya kerugian negara atau penyimpangan administratif semata. Hakim harus terlebih dahulu menilai apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, proses pembuktian menjadi instrumen utama untuk menentukan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, majelis hakim menyatakan bahwa Indra Suryaningrat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair. Amar putusan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim telah memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang diperiksa di persidangan sehingga terdakwa dinilai memenuhi syarat untuk dibebani pertanggungjawaban pidana.

Dari perspektif teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan status terdakwa sebagai individu, tetapi juga dengan kedudukannya dalam kegiatan yang menjadi objek pemeriksaan. Putusan mencantumkan bahwa terdakwa merupakan Direktur Utama PT Medan Sugar Industry sekaligus Ketua Umum Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI). Kedudukan tersebut memberikan relevansi terhadap analisis mengenai peran dan tanggung jawab hukum terdakwa dalam aktivitas yang diperiksa oleh pengadilan. Namun demikian, secara yuridis yang menjadi dasar pemidanaan bukanlah jabatannya, melainkan fakta hukum yang menurut penilaian hakim telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Hal yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa majelis hakim tidak serta-merta menjatuhkan pidana hanya berdasarkan dugaan atau posisi terdakwa dalam suatu perusahaan. Sebelum menjatuhkan putusan, pengadilan telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di



persidangan. Proses tersebut merupakan bagian dari sistem pembuktian yang diatur dalam hukum acara pidana dan menjadi dasar bagi hakim dalam membentuk keyakinannya mengenai kesalahan terdakwa.

Dalam perspektif pertanggungjawaban pidana, penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga memiliki arti penting karena menunjukkan bahwa majelis hakim memandang perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama. Konsep penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana mengakui bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang yang memiliki peran berbeda-beda dalam mewujudkan perbuatan pidana. Oleh sebab itu, tanggung jawab pidana setiap pelaku ditentukan berdasarkan keterlibatan dan kontribusinya terhadap terjadinya tindak pidana sebagaimana dibuktikan di persidangan.

Selain pidana pokok berupa pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Di samping itu, hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp77.212.262.010,81, serta menyatakan bahwa uang dengan jumlah yang sama yang telah disetorkan oleh terdakwa melalui rekening yang ditentukan dan telah disita secara sah diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti tersebut.

Penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti merupakan salah satu karakteristik khusus dalam tindak pidana korupsi. Berbeda dengan tindak pidana umum yang pada umumnya hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tindak pidana korupsi juga bertujuan untuk memulihkan kerugian yang berkaitan dengan hasil tindak pidana melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pidana tambahan memiliki fungsi represif sekaligus restoratif dalam sistem pemberantasan korupsi.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst dibangun atas tiga landasan utama. Pertama, adanya penilaian hakim bahwa unsur tindak pidana telah terbukti melalui proses pembuktian di persidangan. Kedua, adanya penerapan ketentuan hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi dan penyertaan sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Ketiga, adanya konsekuensi hukum berupa pidana pokok dan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang menurut putusan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini merupakan hasil dari penerapan norma hukum terhadap fakta yang telah dibuktikan melalui mekanisme peradilan, bukan semata-mata didasarkan pada jabatan atau kedudukan terdakwa.

4. `Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst

Dalam sistem peradilan pidana, putusan hakim tidak hanya dipandang sebagai akhir dari proses pemeriksaan perkara, tetapi juga merupakan bentuk penerapan hukum terhadap fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan. Oleh karena itu, kualitas suatu putusan tidak hanya diukur dari amar putusan yang dijatuhkan, melainkan juga dari argumentasi hukum (*ratio decidendi*) yang menjadi dasar pengambilan keputusan tersebut. Pertimbangan hukum yang



sistematis dan logis merupakan manifestasi dari asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang menjadi tujuan penyelenggaraan peradilan.

Secara teoritis, *ratio decidendi* merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk menghubungkan fakta yang terbukti dengan norma hukum yang berlaku sehingga menghasilkan suatu putusan. Pertimbangan tersebut harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum dan bukan pada dugaan atau penilaian subjektif. Dengan demikian, setiap putusan pidana harus menunjukkan adanya hubungan yang rasional antara fakta hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan amar putusan yang dijatuhkan.

Dalam Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, majelis hakim terlebih dahulu menyatakan telah memeriksa perkara dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah melalui proses tersebut, majelis hakim kemudian menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebelum akhirnya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Dari sudut pandang akademik, urutan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim menggunakan pola pertimbangan hukum yang lazim dalam perkara pidana, yaitu dimulai dengan penilaian terhadap alat bukti, dilanjutkan dengan penerapan norma hukum yang relevan, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan mengenai kesalahan terdakwa. Pola demikian sejalan dengan prinsip bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila hakim memperoleh keyakinan yang didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum.

Selain itu, penggunaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menunjukkan bahwa majelis hakim memandang perbuatan yang didakwakan tidak dilakukan secara individual, melainkan dalam bentuk penyertaan (*deelneming*). Dalam doktrin hukum pidana, penyertaan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang memungkinkan beberapa orang dipidana atas satu rangkaian tindak pidana apabila masing-masing mempunyai peran dalam terwujudnya perbuatan tersebut. Oleh karena itu, pencantuman pasal tersebut memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya menilai akibat hukum yang timbul, tetapi juga memperhatikan hubungan antara tindakan para pelaku dalam suatu rangkaian peristiwa pidana.

Analisis terhadap barang bukti yang tercantum dalam putusan juga memperlihatkan bahwa pembuktian perkara dilakukan melalui pemeriksaan terhadap dokumen administrasi yang sangat luas, antara lain berupa surat persetujuan impor gula kristal mentah (*raw sugar*), rekomendasi IP-Raw Sugar, kartu kendali realisasi impor, nota dinas, surat permohonan, perjanjian kerja sama, faktur pajak, hingga barang bukti elektronik. Banyaknya dokumen yang dijadikan barang bukti menunjukkan bahwa perkara ini memiliki karakteristik sebagai tindak pidana korupsi yang pembuktiannya bertumpu pada keterkaitan berbagai dokumen administratif dan aktivitas yang berkaitan dengan tata niaga gula.

Dari perspektif hukum pembuktian, penggunaan berbagai jenis alat bukti tersebut mencerminkan penerapan prinsip pembuktian yang komprehensif. Hakim tidak mendasarkan putusannya pada satu dokumen atau satu keterangan saja, tetapi melakukan penilaian terhadap keseluruhan alat bukti yang saling berkaitan. Pendekatan demikian penting dalam perkara tindak



pidana korupsi karena karakteristik kejahatan ini pada umumnya tidak dilakukan secara terbuka, melainkan melalui rangkaian tindakan administratif, hubungan hukum, dan dokumen yang harus dianalisis secara menyeluruh untuk memperoleh keyakinan mengenai adanya tindak pidana.

Selanjutnya, dari aspek pemidanaan, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, pidana denda sebesar Rp200.000.000,00, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp77.212.262.010,81 yang diperhitungkan dengan uang yang telah disetorkan oleh terdakwa dan telah disita secara sah. Amar tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan tidak hanya pidana pokok, tetapi juga pidana tambahan yang merupakan karakteristik khusus dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai instrumen untuk memulihkan akibat yang berkaitan dengan tindak pidana.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dinilai bahwa ratio decidendi dalam Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst dibangun melalui tahapan penilaian terhadap alat bukti, penerapan ketentuan hukum yang relevan, dan penjatuhan sanksi pidana sesuai dengan kesimpulan hukum yang diperoleh majelis hakim. Dari perspektif akademik, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak didasarkan pada kedudukan atau jabatan terdakwa semata, melainkan pada proses pembuktian yang menurut penilaian hakim telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam putusan ini mencerminkan fungsi hakim sebagai penegak hukum yang menghubungkan fakta persidangan dengan norma hukum melalui argumentasi yuridis yang menjadi dasar lahirnya amar putusan pidana.

5. Analisis Kritis terhadap Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst

Analisis terhadap suatu putusan pengadilan merupakan bagian penting dalam penelitian hukum karena memungkinkan dilakukan penilaian mengenai kesesuaian antara penerapan norma hukum dengan fakta yang telah terbukti di persidangan. Dalam penelitian yuridis normatif, putusan hakim tidak hanya dipandang sebagai produk akhir dari proses peradilan, tetapi juga sebagai bentuk interpretasi hukum yang dapat dianalisis untuk mengetahui bagaimana suatu norma diterapkan terhadap suatu peristiwa hukum.

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst menunjukkan bahwa majelis hakim menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dasar untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Dari sudut pandang yuridis, penggunaan dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa hakim menempatkan perkara ini dalam rezim tindak pidana korupsi dengan konstruksi penyertaan (*deelneming*), sehingga pembuktian tidak hanya diarahkan pada tindakan individual terdakwa tetapi juga pada keterkaitan perbuatannya dengan pihak lain dalam rangkaian peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan.

Menurut penulis, salah satu aspek penting dari putusan ini adalah penggunaan proses pembuktian yang tidak hanya bertumpu pada keterangan saksi, tetapi juga didukung oleh berbagai dokumen administrasi dan barang bukti lainnya. Putusan mencatat bahwa pengadilan telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan



barang bukti sebelum menjatuhkan putusan. Dari perspektif hukum acara pidana, pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip bahwa keyakinan hakim harus dibangun berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan tidak dapat didasarkan pada dugaan semata.

Selain itu, banyaknya dokumen yang dijadikan barang bukti memperlihatkan bahwa perkara ini memiliki karakteristik pembuktian yang kompleks. Barang bukti tersebut meliputi surat persetujuan impor gula kristal mentah (*raw sugar*), rekomendasi IP-Raw Sugar, kartu kendali realisasi impor, nota dinas, perjanjian kerja sama, serta berbagai dokumen administrasi lainnya. Keberadaan dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan kebijakan tata niaga tidak dapat dilepaskan dari analisis terhadap proses administrasi yang menjadi dasar pelaksanaan suatu kebijakan.

Dari sisi kebijakan hukum (*criminal policy*), perkara ini juga memberikan pelajaran bahwa sektor perdagangan komoditas strategis merupakan bidang yang memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya penyimpangan apabila mekanisme pengawasan tidak berjalan secara optimal. Tata niaga gula melibatkan berbagai tahapan administratif, mulai dari rekomendasi, persetujuan impor, hingga realisasi impor. Oleh karena itu, setiap tahapan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum agar tidak menimbulkan penyimpangan yang berpotensi menjadi tindak pidana.

Menurut penulis, aspek yang paling penting untuk dipahami dari putusan ini adalah bahwa tidak setiap kebijakan atau tindakan administratif dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam negara hukum, suatu kebijakan yang keliru atau keputusan administratif yang tidak tepat belum tentu merupakan tindak pidana apabila unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, pemidanaan harus tetap didasarkan pada proses pembuktian yang objektif dan memenuhi standar pembuktian yang ditentukan dalam hukum acara pidana. Prinsip ini penting untuk menjaga keseimbangan antara upaya pemberantasan korupsi dan perlindungan terhadap asas kepastian hukum.

Di sisi lain, penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara ini menunjukkan bahwa sistem pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan akibat yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amar putusan menjatuhkan pembayaran uang pengganti sebesar Rp77.212.262.010,81, dan uang dengan jumlah yang sama yang telah disetorkan terdakwa diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Dari perspektif hukum pidana khusus, mekanisme tersebut merupakan instrumen yang bertujuan untuk mengembalikan nilai ekonomi yang berkaitan dengan tindak pidana sehingga tidak hanya menghasilkan efek represif, tetapi juga memiliki fungsi restoratif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum dalam Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst dilakukan melalui mekanisme pembuktian yang menghubungkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebelum menjatuhkan putusan,



majelis hakim mendasarkan penilaiannya pada pemeriksaan terhadap keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di persidangan. Berdasarkan proses pembuktian tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa Indra Suryaningrat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan kebijakan pemberian fasilitas impor gula kristal mentah (*raw sugar*) yang pembuktiannya didukung oleh berbagai dokumen administratif, antara lain surat persetujuan impor, rekomendasi IP-Raw Sugar, kartu kendali realisasi impor, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tata niaga gula. Dengan demikian, karakteristik perkara ini memperlihatkan bahwa pembuktian tindak pidana korupsi tidak selalu bertumpu pada transaksi keuangan secara langsung, tetapi dapat pula dibangun melalui analisis terhadap rangkaian dokumen administratif dan hubungan hukum yang saling berkaitan.

Selanjutnya, mengenai pertanggungjawaban pidana, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian majelis hakim bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Konsekuensi dari pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp77.212.262.010,81, yang diperhitungkan dengan uang yang telah disetorkan terdakwa dan disita secara sah.

Dari perspektif akademik, penelitian ini menegaskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi harus tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan pembuktian yang objektif. Tidak setiap kebijakan administratif dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, sehingga penegakan hukum harus selalu didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana melalui alat bukti yang sah. Pada saat yang sama, perkara ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap mekanisme pemberian fasilitas dan perizinan dalam tata niaga komoditas strategis agar setiap kebijakan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang merugikan kepentingan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Atmasasmita, Romli. *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.



Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.